

PROPOSAL PENGAJUAN NPSN

INSAN CITA



INSAN CITA

Kp. Gunung Menyan RT.03 RW.01 Desa Gn. Menyan Kecamatan Pamijahan-Bogor

TAHUN 2019



YAYASAN SUNANUL HUDA

AKTE PENDIRIAN NO. 2 TGL. 17-1-1979

PAUD - TAMAN KANAK-KANAK / RA - TSANAWIYAH - ALIYAH

PONDOK PESANTREN - MAJLIS TA'LIM

Sekretariat : Jl. Raya Kampung Sawah No. 9 Leuwiliang Bogor 16640 Telp. 0251 8645182

SURAT KEPUTUSAN PENDIRIAN SEKOLAH

PKBM KENANGA INSAN CITA

Nomor : 012/ PKBMIC/A-4/02/VI/2016

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH (PKBM)

YAYASAN SUNANUL HUDA

Menimbang

1. Bahwa untuk menjamin keberhasilan suatu program dipandang perlu MENDIRIKAN SEKOLAH ATAU PKBM yang diberikan tugas tambahan pada Satminkal PKBM KENANGA INSAN CITA .
2. Bahwa untuk tertibnya administrasi, tata kerja dan pertanggung jawaban yang dipandang perlu dituangkan dalam bentuk surat keputusan PENDIRIAN SEKOLAH ATAU PKBM

Mengingat dst

Memperhatikan ,

Program kerja dan tata kerja PKBM KENANGA INSAN CITA

MEMUTUSKAN

Pertama

Terhitung mulai tanggal 14 Juli 2007 bahwa :

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Nama Lengkap | : MASRUROH |
| Tempat Tanggal Lahir | : BOGOR, 14 - 11 - 1968 |
| Pendidikan | : S2 |

DITUGASKAN SEBAGAI PENYELENGGARA PKBM KENANGA INSAN CITA

Kedua

Menugaskan kepada nama PENYELENGGARA tersebut diatas untuk mengelola PKBM KENANGAN INSAN CITA, membina dan mengembangkan ilmu yang di milikinya untuk di transfer kembali ke warga belajar yang ada di PKBM KENANGAN INSAN CITA yang ada di wilayah Gunung Menyan sesuai dengan tugas dan keahliannya masing-masing dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ketiga

Hal-hal lain sebagai konsekwensi surat keputusan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian, dalam ketentuan tersendiri yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Keempat

Surat keputusan ini Mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 14 Juli 2015

KETUA YAYASAN SUNANUL HUDA



**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
PKBM KENANGA INSAN CITA GUNUNG MENYAN
KECAMATAN PAMIJAHAN BOGOR**

Surat Keterangan Tanah
No. 017/SKT/DS/06/2016

Yang bertanda tanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Mujtahid, S.Pd
No. KTP : 320114231190002
Ketua Yayasan : Sunanul Huda (PKBM Kenangan Insan Cita)
Kecamatan : Pamijahan
Kabupaten : Bogor

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Masruroh
No. KTP : 3201395411680003
Tanggal, Lahir : 14 – 11 – 1968
Perkerjaan : Pegawai Negri Sipil
Alamat : Kp. Gunung Menyan Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor

Nama : Minajah
No. KTP : 3201174907740002
Tanggal, Lahir : 09 – 07 – 1974
Perkerjaan : Guru
Alamat : Kp. Gunung Menyan Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor

Berdasarkan keterangan nama yang tersebut di atas dan keterangan para saksi-saksi lainnya yang kami ketahui dengan baik yang ikut serta membubuhkan surat keterangan ini menyatakan bahwa yang bersangkutan benar menguasai 1 (satu) petak tanah di Desa Gunung Menyan dengan ukuran sebagai berikut :

Panjang : meter
Lebar : meter

Satu petak tanah tersebut terletak di sebelah barat Desa Gunung Menyan, Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor, dengan status HAK MILIK, dengan batasan-batasan sebagai berikut:

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Sebelah utara berbatasan dengan | : Rumah M. Bisri |
| Sebelah barat berbatasan dengan | : Rumah Edi |
| Sebelah selatan berbatasan dengan | : Rumah Ahmad |
| Sebelah timur berbatasan dengan | : Tempat Ahmad dan Jalan Raya |

Berikutnya diterangkan bahwa HAK MILIK tanah berasal dari sdr. Kambali yang telah dibeli dan berdasarkan berkas-berkas tanah yang telah diserahkan pada tanggal bulan Tahun, yang ditanda tangani dan dikukuhkan oleh Kepala Desa Gunung Menyan. Berdasarkan penyelidikan bahwa tanah tersebut sampai dengan saat ini:



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8754377
Cibinong 16914

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421/1471 - Diklus

Lampiran : 1 (satu) Lembar

Tentang :

IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) "KENANGA INSAN CITA" DESA GUNUNG MENYAN KECAMATAN PAMIJAHAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan program Pendidikan Luar Sekolah salah satunya adalah kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

b. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan satu tempat kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi desa khususnya pemberdayaan keterampilan dan Unit produksi sesuai dengan potensi setempat.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta untuk tertib administrasi, kelancaran, pembinaan dan pengawasan kegiatan belajar tersebut. Perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara RI tahun 2004 No. 25 tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 nomor 54 tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)

5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2003 tentang Permanan Unum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor.
(Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 159)

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 158).

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat No. 420 / 17-BinSos tanggal 28 Juni 2000, tentang pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) diseluruh Jawa Barat.

2. Surat Edaran Bupati Bogor No. 421.9/276.sos tanggal 30 April 2000, perihal Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Kab. Bogor.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Kesatu** : Memberi Izin Penyeienggaraan kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "KENANGA INSAN CITA" sebagaimana terlampir.
- Kedua** : Penyelenggara PKBM diwajibkan untuk :
- Menyelenggarakan Himbingan Belajar sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
 - Wajib memtaati peraturan-peraturan yang berlaku
 - Menyelenggarakan Himbingan Belajar dengan mempergunakan Modul dan kurikulum yang berlaku
 - Mengirimkan laporan hasil kegiatan setiap 3 bulan sekali
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Cibinong
: 30 April 2007

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor



Tembusan :

- Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah (Sebagai laporan)
- Yth. Asisten Pembangunan Setda Kabupaten Bogor

Lampiran

: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor
Nomor : 1424/1171 - Diklus
Tanggal : 30 April 2007.

SUSUNAN PENYELENGGARAAN PKBM "KENANGA INSAN CITA"

Nama PKBM : "KENANGA INSAN CITA"
Ketua Penyelenggara : Masruroh, S.Ag., M.Pd
Penanggung Jawab : 1. Camat Pamijahan
2. Ka UPTD Dinas Pendidikan TK/SD Kecamatan Pamijahan
Pembina Tehnis : Penilik PLS
Rumpun Pendidikan : 1. Kejar Paket A Keuksuran Fungsional
2. Kejar Paket A Setara SD
3. Keja Paket B Setara SMP
4. Kejar Paket C Setara SMA
5. Kelompok Belajar Usaha (KBU)
6. Program Beasiswa Magang
7. Program Kursus Masuk Desa (KMD)
8. Program PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)
Alamat : Jl. Kpt. Dasuki Bakri Desa Gunung Menyan
Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor.



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor

Drs.H.M. Endang Basuni, SH, MM
NIP. 010 069 482



KANTOR NOTARIS & PPAT BAMBANG SUHARNO MO, S.H., M.Kn

SK. Menkum dan HAM RI No. AHU - 945. AH.02.01.Tahun 2013 Tanggal 14 Nopember 2013
SK. Kepala BPN RI No. 54/KEP-17.3/III/2014 Tanggal 12 Maret 2014

Akta : Nomor : 08,-

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM SUNANUL HUDA

Tanggal : 28 Januari 2015

--- S A L I N A N ---

Kantor Notaris
BAMBANG SUHARNO MO, SH, M.Kn
Jl. Raya Dramaga Km.7 No.50
Kota Bogor

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM SUNANUL HUDA

Nomor : 08,-

-Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh delapan Januari dua ribu lima belas (28-01-2015), Pukul 13.00 WIB (tiga belas kosong-kosong Waktu Indonesia Barat); —————

-Menghadap kepada saya, **BAMBANG SUHARNO MO**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Bogor, dengan dihadiri oleh ————— saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : —————

1. **Tuan H. SASMITA**, lahir di Karawang, pada tanggal 24-04-1944 (dua puluh empat April seribu Sembilan ratus empat puluh empat), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Sawah Wetan nomor 63, Rukun Tetanga 002, Rukun Warga 002, Desa Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang, Pemegang Nomor Induk Kependudukan; 32.03.03.240444.03.152, yang berlaku seumur hidup. —————

- Untuk sementara waktu berada di Kota Bogor. —————

2. **Tuan MUHTAROM**, Sarjana Hukum, Magister Manajemen, lahir di Timbang Raja, pada tanggal 02-06-1966 (dua Juni seribu Sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di Kota Depok, Kampung Cilangkap, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Pemegang Nomor Induk Kependudukan; 3276100206660001; yang berlaku sampai tanggal 02-06-2017 (dua Juni dua ribu tujuh belas). —————

- Untuk sementara waktu berada di Kota Bogor. —————

3. **Tuan AHMAD MUJAHID**, Sarjana Pendidikan, lahir di Bogor, pada tanggal 23-11-1990 (dua puluh tiga Nopember seribu Sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Sawah Wetan nomor 63, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang, Pemegang Nomor Induk Kependudukan; 3201142311900002; yang berlaku sampai tanggal 23-11-2017 (dua puluh tiga Nopember dua ribu tujuh belas). —————

- Untuk sementara waktu berada di Kota Bogor. —————



AZAS

Pasal 2

Yayasan ini berazaskan Pancasila dan UUD 1945 dengan amandemen yang terakhir, -

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang :

- a. Sosial; -----
- b. Keagamaan; -----
- c. Kemanusiaan; -----

KEGIATAN

Pasal 4

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :

1. Di Bidang Sosial : -----

| a. Mendirikan Lembaga Formal dan Non-Formal antara lain : -----

| | 1. Membuka dan mendirikan sekolah-sekolah dari tingkat Taman -----

| | Kanak-Kanak sampai dengan Perguruan Tinggi yang disesuaikan dengan Program Pemerintah dan ketentuan Undang-undang yang berlaku. -----

| | 2. Menyelenggarakan pendidikan keterampilan dan lembaga-lembaga kursus. -----

| b. Pengembangan kreatifitas, kesenian dan kebudayaan; -----

| c. Penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan -----

| d. Studi banding -----

| 2. Di Bidang Keagamaan : -----

a. Mendirikan sarana ibadah -----

b. Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah ; -----

c. menerima dan menyalurkan amal zakat, infak dan sodaqoh; -----

d. Meningkatkan pemahaman keagamaan -----

e. Melaksanakan Syiar keagamaan; -----

| 3. Di Bidang Kemanusiaan : -----

a. Memberikan bantuan kepada korban bencana alam; -----